



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat Kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan bagian I huruf c angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 772);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga erwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati;
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk Pelayanan Air Limbah Domestik;
11. SPALD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha, kelompok masyarakat dan/atau orang perorang.
12. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
13. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
14. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah;
15. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan;
16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.;
17. Orang adalah orang dan atau badan hukum dan atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan SPALD;
18. Operator Air Limbah Domestik adalah yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik;
19. Efluen adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPAL, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

20. Permeabilitas Tanah adalah kemampuan tanah menyerap air.
21. Retribusi Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.

**BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini berdasar pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. tata Kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud pengelolaan Air Limbah Domestik adalah mengatur pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- e. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi Limbah Domestik.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggara, jenis, dan komponen SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. kelembagaan;
- e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pembiayaan;
- h. retribusi dan jasa pelayanan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARA, JENIS, DAN KOMPONEN SPALD

**Bagian Kesatu
Penyelenggara SPALD**

Pasal 6

- (1) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
- (2) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (3) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
- (4) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum.

Pasal 7

Air Limbah Domestik terdiri dari :

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

**Bagian Kedua
Jenis SPALD**

Pasal 9

- (1) Jenis SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

sedikit mempertimbangkan :

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. Permeabilitas Tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan;

**Bagian Ketiga
Komponen SPALD-S**

Pasal 10

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari atas :

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

**Paragraf 1
Sub-sistem Pengolahan Setempat**

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tanggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit rumah tinggal/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi cuci kakus yang selanjutnya disingkat MCK.
- (5) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

Paragraf 2
Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja melalui :
 - a. Sistem Penyedotan Terjadwal; dan/atau
 - b. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal.

Paragraf 3
Sub-sistem pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 14

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Komponen SPALD-T

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- 20.000 (dua puluh ribu) jiwa;
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
 - (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD-S yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 17

Komponen SPALD-T terdiri atas :

- a. sub-sistem Pelayanan;
- b. sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan terpusat.

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pipa tinja;
 - b. Pipa non tinja;
 - c. Bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. Pipa persil;
 - e. Bak kontrol; dan
 - f. Lubang inspeksi.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 19

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 20

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri atas :

- a. prasarana utama; dan
- b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 22

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 23

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan

Paragraf 1

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Rencana induk harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dokumen laporan utama; dan

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- b. dokumen lampiran.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Air Limbah Domestik.
- (5) Perencanaan Teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas tahapan :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memperhatikan paling sedikit :

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. Sistem manajemen lingkungan;
- c. Sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
- d. Metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 31

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

Pasal 32

- (1) Operasi SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai Perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 33

- (1) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pasal 34

- (1) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan;
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub sistem pengumpulan; dan
 - c. sub sistem pengolahan terpusat.

Pasal 35

- (1) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a untuk skala individual dilaksanakan oleh individu dan untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (2) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Pasal 36

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

**Paragraf 4
Pemanfaatan**

Pasal 37

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur tinja hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu
Tugas**

Pasal 38

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. membuat perencanaan prasarana dan sarana SPALD sesuai prioritas kebutuhan Daerah dan pembiayaan Daerah;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD sesuai prioritas kebutuhan Daerah dan pembiayaan Daerah;
- c. mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPALD;
- d. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- f. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Operator Air Limbah Domestik;
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Operator Air Limbah Domestik;
- i. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- j. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya;

**Bagian Kedua
Wewenang**

Pasal 39

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- b. menerbitkan izin bagi penyelenggara SPALD yang akan menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas antara lain:
 - a. mengelola SPALD-S dan SPALD-T; dan
 - b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai lembaga pengelola SPALD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik secara baik dan layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 42

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola Air Limbah Domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual dan Sub-sistem Pengolahan Setempat skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- d. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 43

Badan usaha sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, dan hotel wajib :

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan Air Limbah Domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.
- (2) Setiap badan usaha yang bergerak dalam jasa pelayanan sedot tinja wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.
- (3) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

- (4) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pengawasan pencemaran (kualitas air).

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 46

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- b. Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual dan komunal sebagai berikut :
 1. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 2. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 3. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal; dan
 4. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik skala komunal.
- c. Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat sebagai berikut :
 1. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 2. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
 3. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik yang mendapat ijin;
 4. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- d. Tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- d. Badan Usaha; dan
- e. Kelompok Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pemberian pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - g. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari :
 - a. Aggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X RETRIBUSI DAN JASA PELAYANAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapat fasilitas pengelolaan Air Limbah Domestik berupa jasa pelayanan SPALD, pelayanan penyedotan lumpur tinja atau jasa pelayanan Air Limbah Domestik akan dikenakan retribusi pelayanan Air Limbah Domestik.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menunjuk Operator Air Limbah Domestik sebagai pemungut retribusi.
- (4) Pungutan retribusi atas jasa pelayanan SPALD, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di Daerah.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD melalui :
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

c. Pelaporan.

BAB XII
LARANGAN – LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instansi pengolahan Air Limbah Domestik;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. membuang lumpur tinja disembarang tempat;
- h. mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. mendirikan dan/atau menggunakan bangunan jamban di atas sungai di wilayah daerah yang tidak memenuhi syarat pembangunan SPALD dan berpotensi melakukan kegiatan seperti pernyataan pada huruf f.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 44 dan 45 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diancam hukuman pidana

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ... NOMOR...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (..-..../.....)

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan sub urusan yang dilaksanakan adalah berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam Lampiran pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis bagi pemerintah Hulu Sungai Utara dan masyarakat untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik di Hulu Sungai Utara. Sedangkan tujuan pengelolaan limbah adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dan mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi standart.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa mensyaratkan adanya beban bagi daerah, utamanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” maksudnya Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” maksudnya Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” adalah Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijawab oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi:

1. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. unit ekualisasi;
3. unit pemekatan;
4. unit stabilisasi;
5. unit pengeringan lumpur dan/atau
6. unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

1. platform (dumping station);
2. kantor;
3. gudang dan bengkel kerja;
4. laboratorium;
5. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
6. sumur pantau;
7. fasilitas air bersih;
8. alat pemeliharaan dan keamanan;
9. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
10. pos jaga;
11. pagar pembatas;
12. pipa pembuangan;
13. tanaman penyangga; dan/atau
14. sumber energi listrik.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin lingkungan dan izin bangunan yang diberikan pada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

pipa retikulasi terdiri atas :

- a. Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
- b. Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestic dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Huruf b

pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Huruf c

prasaranan dan sarana lengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain :

- a. Lubang kontrol (*manhole*);
- b. Bangunan penggelontor;
- c. Terminal pembersihan (*clean out*)
- d. Pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. Stasiun pompa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

prasarana utama meliputi :

1. bangunan pengolahan air limbah;
2. bangunan pengolahan lumpur;
3. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
4. unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

prasarana dan sarana pendukung, meliputi :

1. gedung kantor;
2. laboratorium;
3. gudang dan bengkel kerja;
4. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
5. sumur pantau;
6. fasilitas air bersih;
7. alat pemeliharaan;
8. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
9. pos jaga;
10. pagar pembatas;
11. pipa pembuangan;
12. tanaman penyangga; dan/atau
13. sumber energi listrik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

kajian teknis, paling sedikit memuat :

1. rencana teknik operasional SPALD;
2. kebutuhan lahan;
3. kebutuhan air dan energi;
4. kebutuhan sarana dan prasarana;
5. pengoperasian dan pemeliharaan;
6. umur teknis; dan
7. kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

kajian keuangan, diukur berdasarkan :

1. periode pengembalian pembayaran (pay back periode-PBP);
2. nilai keuangan kini bersih (financial net present value – FNPV); dan
3. laju pengembalian keuangan internal (financial internal rate of return – FIRR)

Huruf c

kajian ekonomi diukur berdasarkan :

1. nisbah hasil biaya ekonomi (*economic benefit cost ratio - EBCR*);
2. nilai ekonomi kini bersih (*economic net present value – ENPV*); dan
3. laju pengembalian ekonomi internal (*economic internal rate of return – EIRR*)

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

dokumen laporan utama memuat :

1. perencanaan pola penanganan SPALD;
2. perencanaan komponen SPALD; dan
3. perencanaan konstruksi.

Huruf b

dokumen lampiran paling sedikit memuat :

1. laporan hasil penyelidikan tanah;
2. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
3. laporan hasil survei topografi;
4. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan
5. badan air permukaan;
6. perhitungan desain
7. gambar teknik;
8. spesifikasi teknik;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
11. dokumen lelang; dan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Cukup jelas.
- Pasal 39
 - Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Cukup jelas.
- Pasal 42
 - Cukup jelas.
- Pasal 43
 - Cukup jelas.
- Pasal 44
 - Cukup jelas.
- Pasal 45
 - Cukup jelas.
- Pasal 46
 - Cukup jelas.
- Pasal 47
 - Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR ...

